



**P E N E T A P A N**

**Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**AGUSWANTO** tempat dan tanggal lahir Sukamenanti 20 Agustus 1987, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Malisiro Kelurahan Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI** dilahirkan di Jambak ,31-07-2019 anak dari perkawinan **Aguswanto** dengan **FITRIA AFRINAYANTI** ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada Akta kelahiran dikarenakan Pemohon ingin mencantumkan Hafiz ;
3. Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI** menjadi **MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama anak pemohon pada **Akta Kelahiran no. 1312-LT-19112019-0016** dari semula tertulis **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI** menjadi **MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI**;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/03/XI/2014 tanggal 05 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTWANTO, NIK 131203200887005, tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1312102111140002, tanggal 19 November 2019 atas nama AGUSWANTO selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19112019-0016 atas nama MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI tanggal 19 November 2019 diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Wali Nagari Kapa Nomor: 470/164/WNK-2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD ROZI PUTRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara penggantian nama ponakan saksi MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI dari sebelumnya MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI
- Bahwa alasan pergantian tersebut karena permintaan kakak saksi yang mana nama saksi ada pada nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki 2 orang anak yang mana salah satunya dalam perkara ini untuk diajukan perubahan namanya;
- Bahwa tidak ada hal lain untuk pergantian tersebut selain daripada keinginan orang tuanya;

**2. DERI NALDI PRATAMA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan in karena permohonan penggantian nama anak ke dua Pemohon;
- Bahwa penggantian tersebut karena permintaan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama yang akan di gunakan oleh anak Pemohon tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa sekarang usian anak pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada **Akta Kelahiran no. 1312-LT-19112019-0016** dari semula tertulis **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI menjadi MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI**, dikarenakan ingin menambah nama Hafiz dalam anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/03/XI/2014 tanggal 05 November 2014, bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1312102111140002, tanggal 19 November 2019 atas nama AGUSWANTO selaku Kepala Keluarga, dan bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19112019-0016 atas nama MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI tanggal 19 November 2019, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah Ayah atau orang tua dari subjek yang dimohonkan perubahan namanya tersebut, sehingga dengan demikian maka Pemohon secara yuridis mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti, bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTWANTO, NIK 131203200887005, tanggal 24 September 2018,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1312102111140002, tanggal 19 November 2019 atas nama AGUSWANTO selaku Kepala Keluarga, dan bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19112019-0016 atas nama MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI tanggal 19 November 2019 sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kutipan Akta tersebut dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 19 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, selain itu pula berdasarkan bukti P.2, dan P.3 ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka terhadap permohonan a quo masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUHAMMAD ROZI PUTRA dan saksi DERI NALDI PRATAMA yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan terkait perubahan nama dalam Undang-Undang tersebut diatas diatur secara tegas dalam pasal 52 yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri yang selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada prinsipnya tidak mensyaratkan pemohon harus memiliki alasan untuk mengajukan perubahan nama, namun demikian oleh karena subjek yang dimohonkan oleh permohonan ini adalah anak Pemohon maka adalah penting bagi Hakim untuk menilai apakah perubahan nama tersebut tidak berdampak buruk bagi kepentingan anak dimasa mendatang, atau apakah hal tersebut tidak mendistorsi kepentingan terbaik bagi si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum yang jelas dimana terdapat kesesuaian kesaksian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sehingga oleh karena permohonan perubahan nama dalam permohonan ini adalah atas dasar keinginan pemohon dan setelah melihat urgensinya berkaitan dengan keyakinan pemohon bahwa perubahan nama akan berdampak baik terhadap anak Pemohon, serta perubahan nama PUTRA menjadi HAFIZ ternyata tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dan tidak berdampak negatif bagi kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang, maka permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI menjadi MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI** sebagaimana yang diminta dalam petitum angka 2 permohonan patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagai perangkat pemerintah secara yuridis bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, yang dalam hal ini ialah untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, khususnya terhadap perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, J.o Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, J.o Pasal 31, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan Pemohon untuk hal tersebut menurut hakim relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan angka 4 terkait membayar menurut ketentuan yang berlaku, dan oleh karena permohonan ini merupakan perkara yang sifatnya *volunteer* serta setelah Hakim memeriksa berkas perkara ternyata tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI** menjadi **MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama anak pemohon pada **Akta Kelahiran no. 1312-LT-19112019-0016** dari semula tertulis **MUHAMMAD AZLAN PUTRA GUSFI** menjadi **MUHAMMAD AZLAN HAFIZ GUSFI**;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Imam Kharisma Makkawaru, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robert Wilson, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robert Wilson S.H.,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
Biaya proses.....	: Rp50.000,00
Panggilan.....	: Rp -
Sumpah.....	: Rp30.000,00
M a t e r i .....	: Rp10.000,00
Redaksi.....	: Rp10.000,00
Leges.....	: Rp10.000,00
PNBP .....	: Rp10.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

J u m l a h

: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)